



**WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 20 TAHUN 2016**

TENTANG

PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Walikota berwenang menerbitkan Izin Lingkungan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan, Walikota dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan Izin Lingkungan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup;
- c. bahwa untuk pelaksanaan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerbitan Izin Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sertifikasi Kompetensi Penyusunan Dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 991);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);

12. Peraturan

12. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 20 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2008 Nomor 20);
13. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Binjai.
3. Walikota adalah Walikota Binjai.
4. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Binjai.
5. Kepala Badan Lingkungan Hidup adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Binjai.
6. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
7. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya di sebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
8. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL , adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
9. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktifitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
10. Dampak penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
11. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
12. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Andal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

13. Rencana

13. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
14. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
15. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
16. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
17. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
18. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam rangka penerbitan Izin Lingkungan di Kota Binjai.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk perlindungan terhadap lingkungan hidup serta memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. kewenangan;
- b. perizinan;
- c. syarat dan proses penerbitan Izin Lingkungan;
- d. kewajiban pemegang Izin Lingkungan;
- e. pembinaan pengawasan dan pengendalian;
- f. pendanaan; dan
- g. sanksi administratif.

BAB II
KEWENANGAN
Pasal 4

- (1) Walikota berwenang menerbitkan Izin Lingkungan di daerah.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Izin Lingkungan yang melalui proses Amdal untuk usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup;
 - b. Izin Lingkungan yang melalui proses UKL-UPL untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup;
- (3) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Walikota.

(4) Izin

- (4) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, penetapannya dilimpahkan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup.

BAB III
PERIZINAN
Pasal 5

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 6

- (1) Kepala Badan Lingkungan Hidup wajib menolak permohonan Izin Lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL.
- (2) Izin Lingkungan dapat dibatalkan apabila:
- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
 - b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
 - c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 7

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Izin Lingkungan dapat dibatalkan melalui Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 8

- (1) Izin Lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal Izin Lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.
- (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui Izin Lingkungan.

BAB IV
SYARAT DAN PROSES PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN
Bagian Kesatu
Syarat
Pasal 9

Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diperoleh setelah pemohon memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki dokumen Amdal atau UKL-UPL;

b. memiliki

- b. memiliki keputusan kelayakan lingkungan hidup untuk usaha atau kegiatan yang wajib memiliki amdal; atau
- c. memiliki rekomendasi persetujuan UKL-UPL untuk usaha atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL.

Bagian Kedua
Proses
Paragraf 1
Permohonan
Pasal 10

- (1) Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Walikota c/q Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau UKL-UPL.

Pasal 11

Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), harus dilengkapi dengan:

- a. dokumen Amdal atau UKL-UPL;
- b. dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan
- c. profil Usaha dan/atau Kegiatan.

Paragraf 2
Pengumuman
Pasal 12

Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Badan Lingkungan Hidup wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan.

Pasal 13

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.
- (4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal.

Pasal 14

- (1) Pengumuman sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.

(2) Pengumuman

- (2) Pengumuman yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.
- (4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Binjai.

Paragraf 3
Penerbitan Izin Lingkungan
Pasal 15

- (1) Izin Lingkungan diterbitkan setelah dilakukannya pengumuman permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Izin Lingkungan diterbitkan:
 - a. bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup untuk kegiatan yang wajib Amdal; dan
 - b. bersamaan dengan diterbitkannya rekomendasi UKL-UPL untuk kegiatan yang wajib UKL-UPL.

Pasal 16

- (1) Izin Lingkungan yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan lingkungan Hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
 - b. Persyaratan dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Berakhirnya Izin Lingkungan.
- (2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencantumkan jumlah dan jenis izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 17

- (1) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Walikota atau Kepala Badan Lingkungan Hidup wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterbitkan.

Paragraf 4
Perubahan
Pasal 18

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.

(2). perubahan

- (2) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria :
 1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 2. penambahan kapasitas produksi;
 3. perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
 4. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;
 5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;
 6. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
 7. usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
 8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
 - d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
 - e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3(tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
- (3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui:
- a. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; atau
 - b. penyampaian dan penilaian terhadap addendum Andal dan RKL-RPL.
- (5) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
- (6) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.
- (7) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, Walikota atau Kepala Badan Lingkungan Hidup menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan laporan perubahan kepada Walikota melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (3) Berdasarkan laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota atau Kepala Badan Lingkungan Hidup menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.

BAB V
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN LINGKUNGAN
Pasal 20

- (1) Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban:
 - a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan;
 - b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup secara berkala setiap 6 (enam) bulan;
 - c. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup; dan
 - d. menyampaikan dokumen Amdal atau UKL-UPL secara benar serta bertanggungjawab atas kebenaran dokumen tersebut, dan apabila dokumen dimaksud sebagian atau seluruhnya tidak benar maka izin lingkungannya dapat dibatalkan.
- (2) Ketentuan mengenai dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal ketentuan mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud ayat (2) belum diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka sebagai bentuk tanggungjawab pemrakarsa atas pemulihan fungsi lingkungan hidup, yang bersangkutan diwajibkan membuat surat pernyataan tanggungjawab.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 21

Kepala Badan Lingkungan Hidup melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap setiap penerbitan Izin Lingkungan.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 22

Pemrakarsa bertanggungjawab atas segala biaya yang dibutuhkan untuk Penyusunan dokumen Amdal atau UKL-UPL, kecuali untuk usaha dan/atau kegiatan bagi golongan ekonomi lemah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Dana kegiatan penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pemerintah daerah tidak menyediakan biaya Jasa penilaian dokumen Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL, maka biaya dimaksud dibebankan kepada Pemrakarsa yang besarnya berpedoman pada standar biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 24

- (1) Pemegang Izin Lingkungan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenakan sanksi administratif yang meliputi:
- a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan Izin Lingkungan; atau
 - d. pencabutan Izin Lingkungan.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup.

Pasal 25

Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) didasarkan atas:

- a. efektifitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. tingkat atau berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin Lingkungan;
- c. tingkat ketaatan pemegang Izin Lingkungan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam Izin Lingkungan;
- d. riwayat ketaatan pemegang Izin Lingkungan; dan/atau
- e. tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin Lingkungan pada lingkungan hidup.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 11 Agustus 2016

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM



Diundangkan di Binjai
pada tanggal 11 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

ELYUZAR SIREGAR

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2016 NOMOR 20